

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umar bin Khattab telah menetapkan undang-undang yang jelas ketentuannya terkait keputusan hukum yang tercantum dalam surat yang dikirimnya kepada Abu Musa al-Asy'ary, “Sesungguhnya Peradilan adalah kewajiban yang ditetapkan, pahamiilah. Jika peradilan diajukan kepadamu, maka tidak berguna lagi pembicaraan terkait suatu hak yang tidak berlaku baginya. Perlakukan manusia secara sama dalam menghadapmu, keadilanmu, dan di majelismu sehingga orang terpandang tidak menginginkan kamu berlaku zalim” dan orang yang lemah tidak berputus asa terhadap keadilanmu.¹

Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4 : 58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang terbaik-terbaiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”²

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang hakim harus memiliki prinsip kebebasan dalam memutus perkara sebagai amanat tanpa terikat pada apapun ataupun tertekan oleh orang lain, demi terselenggaranya Negara Kesatuan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah Jilid 5, Penerjemah : Abdurrahim dan Masrukhin* (Jakarta: cakrawala Publishing, 2012), hlm. 444.

² Departement Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma Al'Malik fahd Li Thiba' At Al Mush-haf, 1997), hlm. 256.

Republik Indonesia, sebagaimana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hakim harus leluasa dalam memutuskan perkara tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan pribadi, media atau pun individu yang berpengaruh.

Di Indonesia Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, disamping sebagai peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.³

Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud undang-undang. Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain beragama Islam akan menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Lingkungan Peradilan Agama dijalankan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama lah yang berwenang dalam Tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Pasal 6 dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan tingkat banding.

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta;PT.RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 20.

Pengadilan Agama sebagai tempat memberikan pelayanan bagi para pihak yang berperkara/beracara sudah seharusnya memberikan pelayanan secara prima kepada pihak, untuk mendapatkan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama mempunyai beberapa asas yang merupakan dasar dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang, adapun asas-asas yang terdapat di Pengadilan Agama yaitu:

1. Asas Personalitas Keislaman;
2. Asas Kebebasan;
3. Asas Wajib Mendamaikan;
4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;
5. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Asas Legalistis;
7. Asas *Equality*;
8. Asas Aktif Memberikan Bantuan.⁴

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak sesuai SOP. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied* bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika cet-15, 2015), hlm. 195.

pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh para pihak yang mencari keadilan, biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan tidak bisa mengajukan tuntutan kepada pengadilan sedangkan asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang meragukan (*dubious*), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara dimuka pengadilan.⁵

Adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka pengadilan dituntut agar dapat menyelesaikan perkara secepatnya, terlebih perkara perceraian yang memang lebih banyak di Pengadilan Agama baik cerai talak maupun cerai gugat. Adapun cerai gugat ditimbulkan dengan berbagai alasan tersendiri salah satunya yaitu pertengkaran terus menerus yang mana alasan perceraian tersebut terdapat dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf (f) yang terkadang cukup menyita waktu, sedangkan Pengadilan dituntut agar dapat menuntaskan perkara tersebut secepatnya tetapi tidak tergesa-gesa, sehingga pengamalan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat diperlukan.

Proses penyelesaian perkara termasuk perkara perceraian harus sesuai dengan asas-asas beracara di Pengadilan termasuk asas cepat, sederhana, dan

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : liberti, 2002), hlm.36.

biaya ringan, Selaras penerapan asas tersebut ada ketentuan beracara sesuai batas waktunya yang mencantumkan batas maksimal penyelesaian perkara yaitu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang berbunyi:

“Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan”

Akan tetapi penulis menemukan beberapa kasus perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan, penulis menemukan beberapa putusan yang ada di Pengadilan Agama Kotabaru, seperti putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ktb perkara cerai talak, putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb perkara cerai talak, putusan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA.Ktb perkara cerai talak, putusan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Ktb perkara cerai gugat dan putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Ktb perkara cerai gugat yang menjelaskan proses persidangan perkara cerai di Pengadilan Agama Kotabaru berlangsung selama 6 sampai 9 bulan, setelah penulis wawancarai via whatsapp mengenai penyelesaian perkara yang cukup lama kepada hakim yang memutus perkara tersebut ternyata masalahnya karena para pihak (suami/istri) yang bersangkutan rumahnya jauh dari Pengadilan Agama sehingga diperlukan penundaan persidangan yang lama.

Berdasarkan fakta lapangan ini penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kotabaru dan melanjutkan penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan

judul **“Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kotabaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis rumuskan permasalahan yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru?
2. Apa kendala penerapan asas sederhana,cepat dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru.
2. Untuk melihat apa saja kendala penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan aktivitas akademika.
4. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul diatas, terlebih dahulu penulis memberi penjelasan mengenai istilah yang berkaitan dengan judul tersebut.

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁶ Penerapan yang dimaksud adalah bagaimana cara mempraktekkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kotabaru.
2. Asas secara bahasa artinya suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum.⁷ Asas yang difokuskan dalam

⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Konteporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 1598.

⁷ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Cet, I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm.56.

penelitian ini adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru.

F. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan peninjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan bahwa ada beberapa dari hasil penelitian tersebut yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti. Namun setelah diteliti lebih jauh, ternyata penelitian tersebut tidaklah sama dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

Beberapa penelitian yang telah peneliti temukan diantaranya, adalah skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugat Rekonvensi (Studi Kasus No:851/Pdt.G/2001/PA Malang). Yang ditulis oleh Rosyida, Skripsi ini menyangkut lembaga penegak hukum dan keadilan, Pengadilan Agama harus melaksanakan hak dan kewajiban. Pengadilan Agama juga harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kemanfaatan tersebut dapat kita lihat dalam pelaksanaan gugat rekonvensi yang menggunakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara cerai talak dan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang.⁸

Selanjutnya, skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Komulasi Gugatan Di Pengadilan Kabupaten Malang” (Studi Kasus No: 2335/ Pdt.G/2000/PA.Kab.Malang) oleh Siti Fatimah, skripsi ini membahas mengenai tujuan hukum tidak hanya keadilan akan tetapi juga

⁸ Rosyida, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biay Ringan dalam Gugat Rekonvensi (Studi kasus No 851/Pdt.G/2001/PA.Malang).

kepastian hukum dan kemanfaatan, idealnya hukum harus mampu mengkomodasikan kategorinya dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁹

Terakhir, skripsi yang berjudul “Efektifitas Peran Sidang Keliling Terhadap Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pasuruan”¹⁰ yang ditulis oleh Muhammad Amin Syaefuddin, skripsi ini mengkaji bagaimana efektifitas akan adanya sidang keliling di Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Adapun persamaan dengan skripsi penulis yang berjudul “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kotabaru.” yakni sama-sama peneliti membahas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah penelitian ini penulis menganalisis penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kotabaru yang berlatar belakang putusan hakim Kotabaru melebihi batas waktu yang ditentukan dalam peraturan, bahwa setiap perkara harus sudah putus dalam waktu 5 (lima) bulan setelah perkara tersebut masuk kepanitera, alasan hakim mengenai lamanya perkara tersebut antara lain dikarenakan para pihak (suami/istri) lokasi rumahnya jauh sehingga penundaan persidangan berlangsung lama.

⁹ Siti Fatimah,” Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam komulasi gugatan di Pengadilan Kabupaten Malang (studi kasus No:2335/Pdt.g/2000/PA.Kab.Malang).

¹⁰ Muhammad Amin Syaefuddin (Efektifitas peran sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pasuruan).

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, Peradilan Agama, prosedur perceraian di Pengadilan Agama, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Bab III merupakan metode penelitian, yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari laporan hasil penelitian dan analisis data.

Bab V penutup, dalam bab ini peneliti memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab I sampai bab IV sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.